
**ANALISIS METODE PENGAMBILAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM
MENETAPKAN *NAFKAH MADLIYAH* (Studi Kasus Putusan MA Nomor.
295K/AG/2000)**

***Mardiah Dalimunthe¹, Nurul Huda Prasetya²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Sumatera
Utara, Indonesia

*mardiahdalimunthe2701@gmail.com

ABSTRACT

This study (Case Study of Supreme Court Decision No. 295k/Ag/2000) intends to learn more about the legal procedure the panel of judges used to determine madliyah maintenance. The key data sources used in this study were the Qur'an and hadith, Supreme Court Decision No. 295k/AG/2000, and Law Number 23 of 2002 about Child Protection. The research's method was descriptive qualitative. Books and other forms of literature are examples of secondary data sources. The findings demonstrated that the Supreme Court of the Republic of Indonesia's decision No. 295 K/AG/2000 in determining madliyah maintenance with various decisions in determining the amount of child custody fees, adding each year in accordance with the defendant's capacity as a husband adjusted by the Panel of Judges with the demands of the plaintiff as a wife. In the Supreme Court's Decision No. 295 K/AG/2000, where the judges made their decision using a combination of jurimetry and the idea of masalah, madliyah maintenance was determined.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami atau mendapatkan informasi tentang metode pengambilan hukum majelis hakim dalam menetapkan *nafkah madliyah* (Studi Kasus Putusan MA No.295K/AG/2000). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data utama seperti Al-Qur'an, hadits, serta keputusan-keputusan Mahkamah Agung No. 295K/AG/2000, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sumber data sekunder meliputi beberapa literature seperti, buku-buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 295 K/AG/2000 dalam menetapkan *nafkah madliyah* dengan variasi keputusan yang beragam dalam menghitung jumlah pendanaan untuk pemeliharaan anak, peningkatan tersebut diterapkan setiap tahun sesuai dengan kemampuan tergugat sebagai suami. Penyesuaian ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan permintaan dari penggugat sebagai istri. Prinsip ini sejalan dengan arahan yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No. 295 K/AG/2000 dalam menetapkan *nafkah madliyah* dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, majelis hakim memutuskan untuk tidak sepenuhnya menggunakan metode jurimetri dalam keputusan mereka.

Kata Kunci: *Mahkama Agung, Nafkah Madliyah, Jurimetri.*

A. PENDAHULUAN

Ketika menjalani kehidupan berumah tangga, tak jarang terjadi konflik dan perselisihan di antara pasangan suami-istri. Jika konflik ini tidak dapat diselesaikan secara memuaskan, bisa mengakibatkan retaknya ikatan hubungan bahkan berujung pada perceraian. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kasus perceraian tetap berlaku. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika perkawinan berakhir karena talak, suami terdahulu harus memberikan pemberian layak kepada mantan istrinya, memberikan bantuan keuangan, membayar sisa mahar yang belum dibayar sepenuhnya, dan membayar biaya pemeliharaan bagi anak-anak yang belum mencapai 21 tahun (Lubis, 2021).

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan lebih rinci tentang konsekuensi hukum dari proses perceraian, yang menyatakan: 1) Orang tua, baik ibu maupun ayah, tetap memiliki tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka hanya berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, Pengadilan akan membuat keputusan 2) Ayah bertanggung jawab penuh atas biaya perawatan dan pendidikan anak tersebut; namun, jika ayah tidak mampu melakukannya, Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus bertanggung jawab atas biaya tersebut. 3) Pengadilan juga dapat memutuskan bahwa mantan suami harus memberikan dukungan finansial dan/atau menetapkan kewajiban lain bagi mantan istri (As-Shibrony, 2021).

Dalam konteks proses perceraian, terutama dalam kasus talak (perceraian berdasarkan keputusan suami), ada kemungkinan bagi mantan istri untuk mengajukan tuntutan terhadap mantan suami terkait dengan dukungan finansial selama periode iddah, pembayaran mut'ah, dan juga *nafkah madliyah* (dukungan finansial masa lalu). Nafkah-nafkah ini adalah hak yang diberikan kepada mantan istri. *Nafkah madliyah* merujuk pada dukungan finansial yang belum dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri. Mayoritas pendapat para ulama menyatakan bahwa nafkah berubah menjadi utang saat berubah menjadi tanggung jawab bagi suami enggan untuk memenuhinya. *Nafkah madliyah* pada umumnya merujuk pada kewajiban seorang suami memberikan dukungan finansial kepada istrinya yang telah diabaikannya. Dalam situasi ini, kewajiban nafkah bisa berubah menjadi utang sejak saat menjadi kewajiban, dan jika suami menolak untuk memenuhinya. Biasanya, status utang ini cukup kuat, kecuali jika dibayarkan dan istri memberikan persetujuan, sehingga utang nafkah tersebut bisa dianggap telah terlunasi. Ini memunculkan pertanyaan, apakah jika seorang suami mengabaikan kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, apakah nafkah tersebut masih bisa dianggap sebagai utang bagi suami? (Lubis, 2021).

Nafkah madliyah adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk kewajiban yang belum terpenuhi di masa sebelumnya atau masa yang telah berlalu. Dalam konteks ini, ini merujuk pada tindakan yang diambil oleh kewajiban seorang suami untuk memberikan dukungan finansial kepada istrinya dan anak-

anaknyanya, yang seharusnya telah diberikan sejak pernikahan berlangsung namun masih belum dibayarkan hingga saat ini. Oleh karena itu, selama kewajiban nafkah yang tertunda ini masih belum dipenuhi dari suami kepada istri dan anak-anaknya, suami tetap memiliki utang yang harus dilunasi untuk memenuhi dukungan finansial bagi keluarganya (Rizel, 2019).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Soraya Devy dan Doni Muliadi tentang Pertimbangan yang Diperhatikan oleh Hakim dalam Menetapkan Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian menunjukkan bahwa dalam Keputusan Hakim dengan Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS_MBO, dinyatakan bahwa Majelis Hakim telah mengurangi besaran biaya pemeliharaan anak yang diminta oleh pihak yang diajukan gugatan kepada pihak yang ditujukan gugatan. Jumlah nafkah anak yang sebelumnya diminta sebesar Rp. 1.600.000,- kemudian oleh Majelis Hakim ditetapkan hanya sejumlah Rp. 600.000,- ditambah dengan kenaikan 20% setiap tahun, sehingga terjadi pengurangan total dari jumlah tuntutan awal. Alasan yang melandasi keputusan hakim ini adalah pertimbangan mengenai keterbatasan kemampuan finansial sang ayah. Di samping itu, penetapan jumlah nafkah anak dalam putusan ini dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena norma-norma hukum Islam menetapkan bahwa ayah harus memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya.

Dengan dasar latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami metode yang digunakan pengambilan hukum majelis hakim dalam menetapkan *nafkah madliyah* (studi kasus putusan MA No. 295K/AG/2000).

B. METODE

Penelitian ini masuk ke dalam jenis studi hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan hukum positif (pendekatan berdasarkan undang-undang) dan pendekatan berdasarkan konsep. Pendekatan hukum positif diterapkan dengan mengkaji secara menyeluruh segala peraturan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang tengah diselidiki. Di sisi lain, pendekatan berbasis konsep dimulai dari sudut pandang-pandang serta konsep-konsep yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Memahami pandangan dan konsep-konsep ini memungkinkan pembentukan argumen hukum dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sumber hukum utama yang digunakan mencakup: al-Qur'an dan hadits. Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 295 K/AG/2000 dan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Sementara itu, bahan hukum pendukung merupakan materi yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sumber hukum utama. Bahan hukum pendukung ini melibatkan berbagai literatur seperti buku-buku. Penanganan sumber hukum dalam studi hukum yang bersifat normatif dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan, di mana setiap sumber hukum diuraikan terlebih dahulu kemudian dihubungkan satu sama lain, khususnya dalam konteks hubungan antara elemen-elemen yang terkait dengan isu penelitian. Hasilnya akan disajikan secara sistematis melalui

penulisan yang bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam kerangka penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Fikih dan UU dalam Menentukan *Nafkah Madliyah*

Adapun perintah memberi nafkah kepada keluarga berdasarkan dari firman Allah swt berikut: Pertama, Qs al-Baqarah ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Inilah tugas seorang suami dalam Al-Qur'an untuk memberikan nafkah yang mencukupi bagi keluarganya. Dalam Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj, Syaikh Wahbah al-Zuhaili juga mengemukakan tafsiran ini dengan cara yang menarik. Ia menjelaskan bahwa suami harus memberikan nafkah, tetapi disesuaikan dengan kemampuan finansial dan rezekinya. Jika suami tersebut berkecukupan, maka dia diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya yang lebih baik, namun jika ia mengalami keterbatasan ekonomi, maka kewajibannya adalah menyediakan nafkah sesuai dengan porsi rezekinya yang ada.

Kedua, Abu Abdurrahman Tsauban bin Bujdud, seorang pengikut setia Nabi Muhammad saw., menceritakan bahwa Nabi Muhammad saw. telah menyatakan: "Dinar yang paling mulia yang dikeluarkan oleh seseorang adalah dinar yang dia infakkan untuk keluarganya, dinar yang dia sumbangkan untuk berjuang di jalan Allah, dan dinar yang dia sumbangkan untuk rekan-rekan seperjuangannya di jalan Allah." (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab al-Zakat, Bab Fadl al-Nafaqah 'ala al-'Iyal, no. 994)".

Tidak hanya itu, memberikan dukungan finansial kepada keluarga dianggap sebagai bentuk sumbangan terbaik yang diberikan seseorang, bahkan lebih berharga daripada sumbangan yang diberikan untuk berjihad di jalan Allah. Ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dan Abdurrahman. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: "Dinar yang kamu keluarkan dalam perjuangan di jalan Allah, dinar yang kamu keluarkan untuk memerdekakan budak, dinar yang kamu sumbangkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu berikan untuk keluargamu di antara semuanya, pahala yang paling besar adalah bagi dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu." (Shahih Muslim, Kitab al-Zakat Bab Fadl al-Nafaqah 'ala al-'Iyal, no. 995)".

Adapun konsep nafkah dalam 3 imam mazhab yaitu: Konsep Nafkah Menurut Imam Syafii "Nafkah dihitung berdasarkan kemampuan finansial suami, tanpa mempertimbangkan situasi istri, terutama dalam hal pakaian dan makanan. Namun, dalam hal perumahan, nafkah disesuaikan dengan standar yang sesuai dengan norma yang berlaku, dan tidak bergantung pada kondisi suami." Konsep Nafkah Menurut Imam Maliki "Berpandangan bahwa jika seorang wanita sedang hamil, ia hanya berhak atas dukungan perumahan, namun jika ia sedang mengandung, ia berhak atas dukungan dalam semua aspeknya." Konsep Nafkah Menurut Imam Hambali "Wanita tersebut memiliki hak atas dukungan finansial jika tidak sedang hamil, tetapi hak tersebut akan hilang jika ia meninggalkan rumah tanpa alasan yang tidak dapat dihindari."

Dalam pendekatan pengambilan keputusan hukum terkait biaya pemeliharaan anak, Pengadilan Agama juga menerapkan Metode Jurimetri sebagai penjelasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Dalam bahasa Inggris, Jurimetri disebut sebagai "*jurimetrics*," yang merupakan penggabungan dari dua elemen dasar, yaitu "*jurisprudence*" yang merujuk pada ilmu hukum, dan "*metrics*" yang mengacu pada ilmu hitung atau metrik. Pengertian "*metrics*" dalam konteks *jurimetrics* memiliki makna yang sama dengan penggunaannya dalam berbagai disiplin ilmu lain seperti ekonomi *metrics*, psikometrik, dan sosiometrik. Dalam konteks ini, "*metrics*" merujuk pada metode ilmiah atau metode ilmiah dalam menganalisis suatu permasalahan (Handayani, 2021).

Sedangkan dalam undang-undang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam: Dari ketentuan yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam junto ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat diartikan bahwa jika suami dengan sengaja diakui mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun ia memiliki kemampuan agar dapat memenuhi biaya yang belum atau tidak dibayar, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Di sisi lain, dalam ketentuan Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam Menyatakan bahwa istri memiliki hak untuk melepaskan suaminya dari tanggung jawab mengenai pemeliharaan, tempat tinggal, pengeluaran keluarga, juga perawatan atau pengobatan bagi istri dan anak-anak. Ini menjelaskan bahwa istri memiliki hak untuk memutuskan untuk tidak meminta nafkah dari suaminya, namun jika istri tidak menggunakan hak tersebut, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri tersebut.

2. Metode Pengambilan Hukum Majelis Dalam Menetapkan *Nafkah Madliyah* (Studi Putusan MA No.295/AG/2000)

Hukum Islam (Al-Qur'an, Hadits Abu Daud) dan hukum positif Indonesia mengatur nafkah. Dalam hal hukum yang menjadi dasar, nafkah disyariatkan, seperti yang dinyatakan dalam surah Ath-thalaq ayat 7, yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan harus memberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuannya, dan bagi orang yang memiliki keterbatasan dalam rezekinya, hendaknya memberikan bantuan keuangan dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan membebani seseorang lebih dari apa yang telah Dia berikan kepadanya. Dia akan memberi orang kesempatan untuk berkembang setelah mereka mengalami kesulitan.

Ada dua jenis sumber hukum yang digunakan oleh Peradilan Agama untuk membuat keputusan atau menetapkan perkara: hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum penting tertulis yang dibuat setelah Indonesia merdeka, seperti UU No. 22 Tahun 1946, yang diikuti oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1954, yang mengatur pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi, adalah sumber hukum tertulis dalam peradilan agama, baik yang disepakati maupun yang tidak. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saat ini merupakan sumber hukum penting yang digunakan oleh pengadilan agama (Rizel, 2019).

Dalam analisis putusan tingkat ketiga Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan dengan Nomor. 295K/AG/2000/ pemohon Any Marsudi Bin Harjo Suwito pemohon kasasi sebagai pemohon melawan Sunanti Binti Mawardi termohon kasasi sebagai termohon. selanjutnya dalam putusan mahkamah agung telah membatalkan putusan pada tingkat kedua yaitu pada tingkat pengadilan tinggi

adapun faktor yang menyebabkan mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan tinggi pada tingkat kedua yaitu sebagai berikut;

Fakta pertama, para saksi yang diajukan oleh pemohon tidak mendukung dalil pemohon. Fakta kedua, menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak jelas bagaimana yang dimaksud antara pemohon dengan termohon tidak ada kecocokan lagi, berdasarkan pemeriksaan hakim pertama bahwa telah terbukti perkawinan antara pemohon dan termohon telah pecah diawali dengan cekcok, puncaknya mereka suami-istri tersebut berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih. Putusan Pengadilan Agama Salatiga sudah tepat sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian. Fakta ketiga Pendirian Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menilai bahwa sebab sebab perselisihan antara pemohon dengan termohon kabur (*obscur libel*) tidak tepat, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 28 yaitu: Pembatalan suatu ikatan perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan memiliki keabsahan hukum yang tidak dapat diganggu gugat, dan efeknya berlaku sejak saat perkawinan diadakan. Ketentuan fiqh yaitu: Abu Abdurrahman Tsauban bin Bujdud, yang merupakan pendukung setia Nabi Muhammad Saw., menceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw. telah menyampaikan: "Dinar yang paling baik yang disumbangkan oleh seseorang adalah dinar yang dia sumbangkan kepada keluarganya, dinar yang dia gunakan untuk berjuang di jalan Allah, dan dinar yang dia sumbangkan kepada teman-teman seperjuangannya di jalan Allah." (HR. Muslim, Kitab al-Zakat Bab Fadl al-Nafaqah 'ala al-'Iyal, no. 994).

Permohonan pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebagai hasil dari putusan tingkat ketiga perkara di Mahkamah Agung. Kekhawatiran yang diajukan oleh pihak yang mengajukan kasasi adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa persidangan di pengadilan agama salatiga telah terungkap bahwa rumah tangga pemohon kasasi /pemohon dan termohon kasasi/termohon telah goyah, pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan termohon kasasi/termohon mengakui bahwa antara pemohon dan termohon telah dalam keadaan pisah rumah sejak 1995, dan majelis hakim pengadilan agama salatiga sudah mendamaikan tetapi tetap tidak berhasil.
- b. Bahwa dari gugatan hingga jawab menjawab telah jelas bahwa antara pemohon kasasi/pemohon dan termohon kasasi/termohon sudah tidak ada saling percaya lagi, keadaanya saling menuduh dan menyalahkan dan tidak ada yang mengalah.
- c. Bahwa fakta yang jelas tentang penyebab munculnya konflik dan adu pendapat antara pihak yang mengajukan kasasi dan pihak yang ditujukan kasasi. sudah tidak ada kecocokan lagi karena masing-masing saling curiga mencurigai dan tidak saling mempercayai lagi.
- d. Bahwa hingga saat ini pemohon kasasi/pemohon dan termohon kasasi/termohon masih tetap dalam keadaan pisah rumah dan sama sekali tidak komunikasi

apapun, secara jujur masing-masing sudah dapat dipastikan sudah tidak ada minat dan semangat untuk bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga. Kehidupan keluarga pihak yang mengajukan kasasi dan pihak yang menjadi tujuan kasasi telah benar-benar pecah berantakan dan tidak mungkin dipaksakan untuk kembali, dengan demikian demi menjauhi dosa aib dan maksiat maka jalan yang paling baik pemohon/kasasi inginkan adalah bercerai.

Setelah mempertimbangkan argumen-argumen yang diajukan oleh pihak yang mengajukan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun ada keberatan-keberatan tertentu dari pihak yang mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung menganggap bahwa pengadilan tinggi di Semarang tidak memberikan pertimbangan yang memadai (*onvol doende gemotiveerd*), berdasarkan pemeriksaan hakim pertama bahwa telah terbukti perkawinan antara pemohon dan termohon telah pecah, yang diawali dengan cekcok, kemudian saling menuduh selingkuh dan puncaknya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, hal ini merupakan bukti adanya perselisihan terus menerus, disamping itu telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim maupun pihak keluarga tetapi jika usaha tersebut tidak berhasil, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan keluarga pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya pendirian pengadilan tinggi agama semarang tentang adanya kekaburan (*obscur libel*) sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon adalah tidak tepat.

Mengingat pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Any Marsudi bin Harjo Suwito dan membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dari 16 maret 1999 M, bertepatan dengan 28 dzulqaidah 1419 H. NO. 91/pdt.G/1998/PTA.Smg. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kasus ini dan mengonfirmasi keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 295 K/AG/2000 MENGADILI mengabulkan permohonan kasasi ANY MARSUDI BIN HARJO SUWITO.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 maret 1999 M. Bertepatan dengan tanggal 28 dzulqaidah 1419 H No.91/Pdt.G/1998/PTA.Smg.

MENGADILI SENDIRI

- a. Menyetujui permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon.
- b. Memberikan izin kepada pemohon (Any Marsudi bin Harjo Suwito) untuk mengucapkan talak satu raj'i atas termohon (Sunanto Binti Mawardi) dihadapan sidang pengadilan agama salatiga.
- c. Memerintahkan pihak pemohon untuk membayar kepada pihak termohon.

1) *Nafkah madliyah* Rp. 3.750.000,-

- 2) Nafkah iddah Rp. 750.000,-
- 3) Mut'ah Rp.1.500.000

Hasil putusan Mahkamah Agung diatas memutuskan agar menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang mengajukan kasasi, Any Marsudi Bin Harjo Suwito, dan membatalkan keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Maret 1999. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menilai bahwa telah ada alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan mengadili sendiri perkara ini. Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 25 Mei 1998 dan memberikan perbaikan amar terkait penambahan biaya nafkah iddah dan uang mut'ah.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian: Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Any Marsudi Bin Harjo Suwito. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Maret 1999 dibatalkan, dan putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 25 Mei 1998 diperkuat dengan perbaikan amar terkait penambahan biaya nafkah iddah dan uang mut'ah. Mahkamah Agung memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i atas termohon, Sunanto Binti Mawardi, dihadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga. Pemohon dihukum membayar kepada termohon *nafkah madliyah* sebesar Rp. 3.750.000,-, nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,-, dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000.

Dari hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan *nafkah madliyah*, Majelis Hakim memiliki peran penting dalam melakukan analisis dan evaluasi berdasarkan bukti-bukti yang ada serta pertimbangan hukum yang relevan. Pengambilan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya kecermatan dan keobjektifan dalam memutuskan perkara *nafkah madliyah*, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Di antara tanggung jawab suami terhadap mantan istrinya dan anak-anaknya adalah sebagai berikut: Pertama, hak *nafkah madliyah* adalah bantuan keuangan yang telah diberikan sebelumnya. Ini tidak selalu terkait dengan perceraian melalui talak; namun, dalam kasus seperti itu, istri berhak untuk meminta hak *nafkah madliyah* saat suaminya mengajukan gugatan rekonvensi untuk cerai talak. Selanjutnya, dalam kasus perceraian ini, pemikiran tentang nafkah iddah didasarkan pada keadaan yang dialami mantan istri setelah keputusan. masa tunggu, atau iddah. Menurut Al-Qur'an, konsep nafkah dipengaruhi olehnya, dan hal ini juga berlaku untuk cerai talak. Nafkah iddah ini adalah uang yang diberikan suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama periode tunggu sampai masa iddah berakhir. Yang ketiga, nafkah mut'ah, yang memberikan bantuan keuangan dalam bentuk harta,

tersedia. atau barang yang diberikan oleh suami memberikan dukungan emosional kepada istri yang mengajukan perceraian untuk membantunya merasa lebih baik dan meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perpisahan.

Menurut Pasal 49 ayat (1) huruf an Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989, Pengadilan Agama memiliki wewenang mutlak untuk memutuskan cerai talak. Proses persidangan dalam kasus ini juga berjalan sesuai dengan hukum acara peradilan agama yang berlaku, antara lain, hakim telah memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan. Setelah kedua belah pihak hadir, tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas. yang menuntut nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah rumah tangga yang tidak diberikan oleh Pemohon selama 25 bulan. Kemudian, replika Pemohon dan duplikat Termohon, yang pada dasarnya keduanya menolak gugatan dan mempertahankan buktinya. Setelah tahap pembuktian kedua belah pihak, keduanya membuat kesimpulan bahwa mereka tetap pada buktinya dan menolak gugatan secara keseluruhan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah peneliti paparkan di atas maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Putusan Majelis Hakim RI No. 295 K/AG/2000 dalam menetapkan *nafkah madliyah* dalam memutuskan jumlah biaya hak asuh anak, variasi dalam keputusan terjadi, dan peningkatan setiap tahunnya disesuaikan dengan kapabilitas tergugat sebagai suami, yang kemudian diadaptasi oleh Majelis Hakim sesuai dengan permintaan penggugat sebagai istri. Penulis melakukan analisis terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim RI No. 295 K/AG/2000 dalam menetapkan *nafkah madliyah* sesuai dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), majelis hakim membuat keputusan yang tidak mengikuti sepenuhnya metode jurimetri. Majelis Hakim mempertimbangkan manfaat yang timbul antara tergugat dan penggugat serta mengambil manfaat tersebut (*jalbul mashalih*), sambil menghindari dampak buruk (*dar'u al-mafasid*) agar tergugat tidak merasa dirugikan oleh tuntutan dari pihak penggugat.

E. DAFTAR RUJUKAN

- As-Shibrony, D. (2021). Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor: 2764/Pdt. G/2018/PA. Jr dan Nomor: 332).
- Basit, K. (2022). Penentuan besaran nafkah istri dan anak pasca perceraian dengan implementasi Jurimetri: Analisis putusan pengadilan nomor 429/Pdt. g/2021/PA. blc.

- Fikriya, C. (2022). Penentuan Nafkah Istri dan Anak setelah perceraian berdasarkan pendapatan suami perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari: Studi Putusan Nomor.
- Firdaus, S. (2022). Analisis yuridis terhadap putusan Nnomor 1493/Pdt. G/2020/PA. Tsm dan nomor 255/Pdt. G/2020/PTA. Bdg tentang hak-hak istri pasca perceraian.
- Ghifari, R. (2022). Implementasi SEMA no 3 tahun 2018 tentang hak nafkah'Iddah dan Mut'ah perkara cerai gugat pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
- Handayani, R. (2021). Pembebanan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Māḍiyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt. G/2020/PA. Mtp).
- Hodri, A. (2022). Perlindungan dan pemenuhan hak nafkah lampau anak dan implementasinya pada Putusan Pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
- Lubis, F. (2021). Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Nafkah 'Iddah Istri Nusyūz dalam Perkara Cerai Talak Analisis Putusan Nomor 69/Pdt. G/2020/Ms. Bna.
- Mufti, M. (2020). Perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018: Studi kasus di Pengadilan Agama Cianjur.
- Muliadi, D. (2021). Petimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian.
- Oktaviani, I. (2022). Keputusan hakim pasca penerapan aplikasi gugatan mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di pengadilan agama Surabaya.
- Purnama, R. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Kadar Mut'ah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas I Bpayakumbuh.
- Rizel, S. (2019). Studi analisis terhadap pelaksanaan persidangan tentang Nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya: tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3.
- Rozi, A. (2019). Analisis fikih empat mazhab terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 6884/Pdt. G/2015/Pa. Kab. Mlg tentang nafkah madiyah anak pasca.
- Sa'adah, S. (2020). Analisis yuridis tentang dikabulkannya nafkah māḍiyah anak karena kelalaian ayah dalam gugatan balik (rekonvensi): studi putusan pengadilan agama Cimahi.
- Sari, A. (2021). nomor 10 tahun 1983 Juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dalam perkara cerai talak pegawai negeri sipil di pengadilan agama purbalingga: Studi <https://digilib.uinsgd.ac.id/40602/>
- Wulandari, M. (2022). Eksekusi Putusan No. 875/Pdt. G/2020/Pa. Smn Tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian.

Yilmaz, A. (2021). Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf (c).

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.